



WALIKOTA KUPANG

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG

NOMOR 7. TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemungutan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan, maka perlu mengatur dan menentukan tempat terdekat yang dapat diakses oleh setiap wajib retribusi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 160 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Walikota berwenang untuk menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kupang tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

4. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 26 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 1998 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 26 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2000 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KUPANG TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kota Kupang
2. Walikota adalah Walikota Kupang.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kupang.
4. Dinas Kebersihan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kupang.
5. Lurah adalah Kepala Kelurahan di dalam wilayah Kota Kupang.
6. Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati Pelayanan jasa kebersihan/ persampahan.
7. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Ketentuan Peraturan perUndang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

BAB II

Tata Cara Pemungutan dan Tempat Pembayaran

Pasal 2

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan kupon atau kartu langganan.
- (2) Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat

- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah wajib Retribusi menerima surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka wajib Retribusi harus segera melunasi Retribusi Terutang.

Pasal 3

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Dinas Kebersihan.
- (2) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh kelurahan setempat dan dikoordinasikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal terjadinya tunggakan retribusi oleh wajib retribusi maka Dinas Kebersihan wajib berkoordinasi dengan Lurah tempat domisili wajib retribusi untuk mengupayakan pelunasan retribusi.

Pasal 4

Pembayaran Retribusi dilaksanakan pada Kantor Kelurahan setempat yang merupakan tempat domisili wajib Retribusi.

BAB III

Ketentuan Peralihan

Pasal 5

- (1) Retribusi yang telah dibayarkan sebelum diberlakukannya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Retribusi yang terutang sebelum diberlakukannya Peraturan Walikota ini, wajib dibayarkan pada Kelurahan setempat.

BAB IV

Ketentuan Penutup

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal ... Maret 2015

WALIKOTA KUPANG,

JONAS SALEAN

Diundangkan di Kupang
pada tanggal ... Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,